

GUBERNUR/KEPAIA DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

Medan, 27 Djuni 1953.-

K e p a d a :

No. : 25743/2.-
Lampiran : 4 (empat).
Ichwal : Pembumi hangusan rumah .-

1. Pemangku Ijew, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati, Kep.Daerah diseluruh Propinsi Sum. Utara (ketjuali Atjeh),
3. Wali Kota .. Kota Besar Medan di Medan .-

Dengan hormat bersama ini kami kirim kepada Saudara salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Mei 1953 No. Pem.75/3/5 untuk Saudara maklumi dengan permintaan Saudara akan mengumumkan serta mendjelaskan kepada segenap lapisan masjarakat dalam daerah Saudara akan maksud surat itu.-

A.n. Gubernur, Kep.Daerah Prop.Sum.Utara,
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

(M. SCRIMUDA).-

S A L I N A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.

Kepada

1. Semua Gubernur,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta Raya.

No. Pem. 75/3/5.-

Tanggal : 9 Mei 1953.

Lampiran : 3.-

Perihal : Pembumi hangusan rumah.-

Untuk memperlengkap pedoman dalam menghadapi soal2 disekitar permohonan penggantian atas piutang negara jang termaksud dalam surat kami tanggal 18 Djuli 1951 No.Pemx.44/1/37 bersama ini kami sampaikan pula turunan surat menjurat mengenai pembumi hangusan rumah2 jang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No.10 tahun 1950 tidak dapat diberikan penggantianya.

Selandjutnya untuk mendapat pandangan jang lebih djelas, Saudara kami persilahkan membatjanja agar menjadi maklum, dengan tjetatatan, bahwa mes pun pada dasarnya soal tersebut termasuk kewajiban Kementerian Pertahanan, akan tetapi sebagai Kepala Daerah jang mempunyai hubungan lebih erat dengan Rakjatnya dari pada instansi2 lain, kerup kali perantaraan Saudara dibutuhkan lebih dahulu untuk memberikan petunjuk2.

Perlu kiranya kami tambahkan, bahwa disamping soal ini pun soal ganti kerugian jang diakibatkan oleh perbuatan Tentara Belanda (KNIL), termaktub dalam surat kami tanggal 13 Mei 1952 No.Pemx.75/1/48 belum ada dasar pemetjahan, sehingga sampai kini soal2 serupa masih dianggap sebagai kerugian-kerugian karena akibat perang (oorlogs-risico).

Demikianlah hendaknya mendjadi maklum, dengan pengharapan kemudian atas kebidjaksanaan Saudara kepada segenap lapisan masjarakat diberikan perarrangan untuk diketahui setjukupnya, supaja selanjutnya soal2 serupa tidak perlu dimintakan perantaraan kami.

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Pemerintahan Umum,

-Salinan-

KEMENTERIAN PERTAHANAN.

DJAWATAN PERBENDAHARAAN PUSAT

D.P.P.K.P.

No. : 43/A/53/k

Lamp. : -.-

H a l : Pembumi - hangusan
R u m a h -

DJAKARTA, 14 JANUARI 1953.

MEDAN MERDEKA SELATAN 7.-

Kepada :

Sdr. K.H. ICHSAN NAWAWI

Desa Talun, Ketjamatan

Talun, Kawedanaan

W l i n g i;

Kabupaten. B L I T A R.

Dengan menunduk pada surat Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, tgl. 7-11-1952 No.: Pem. 75/16/17 jang tembusannja djuga disampaikan kepada kami mengenai soal tsb. dalam pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa menurut "Regeling op de Staat van Oorlog en beleg, art. 13 ajat 8", kerugian di-berikan terhadap/pengambilan untuk dipakai. Menurut "Lembaran Negara R.I.S. No. 10 tahun 1950 fatsal 1", perbuatan guna siasat pertahanan Negara oleh karena barang dihantjurkan seanteronja atau buat sebagian atau tidak dapat dipakai lagi, tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai. / pengambilan barang2 untuk dimiliki dan

Oleh karena pembumi-hangusan adalah perbuatan guna siasat Pertahanan Negara dan tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki/Pengambilan untuk dipakai, maka terhadap pembumi-hangusan rumah tsb. tidak dapat dimintakan penganti kerugian.

Agar Sdr. mengetahuinya.

T e m b u s a n :

1. Kepala Bag. Pemerintahan Umum Kom. Dalam Negeri, untuk dimaklumi, menarik suratnya tgl. 7-11-1952 No. Pem. 75/16/17.
2. Sekretariaat Kem. Pertahanan, untuk dimaklumi menarik Agno. :36170/52 tgl. :22-11-1952 dan Agno. :36959/52 tgl. 1-2-1952.-

A/N. KEPALA DJAWATAN PERBENDAHARAAN
PUSAT KEMENTERIAN PERTAHANAN;

WAKIL KEPALA B I R O "A".

t.t.d.

(A L D I - Letnan I)

Stbno.: 14696..

Untuk salinan jang sama bunjinje;
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,
dto. (M.K. Adiwidjaja) lc..

S A L I N A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA

Kepada

Saudara K.H. Ichsan Nawawi

desa Talun, Ketjamatan Talun

Kawedanaan Wlingi, Kabupaten Blitar.

No. Pem. 75/16/17.-

Tanggal: 7 Nopember 1952.

Lampiran : -

Perihal : Bumi hangus rumah.-

Membalas surat Saudara tanggal 18 Djuli 1952 No.52 B/C-7/52 perihal seperti tersebut diatas, bersama ini kami permaklumkan bahwa soal tersebut dengan surat kami tanggal dan nomor sama telah kami teruskan kepada Kementerian Pertahanan untuk mendapat penyelesaian selanjutnya, karena titik berat dari soal jang disinggung mengenai tugas kewajiban Kementerian tersebut.

Kemudian untuk memperoleh sesuatu keputusan Saudara kami persilahkan berhubungan langsung dengan Kementerian Pertahanan.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Pemerintahan Umum,

u.b.

Kepala Seksi Perekonomian/Kemasjarakatan
ttd.

(I.Djaja Atmadja)lc..

S A L I N A N

K.H. ICHSAN-NAWAWI
Djalan Kelud - 6.
Pos Talun Blitar.

No.: 52 B/C-7/'52.
Lampiran : 1.-
Hal: Bumi hangus rumah.

Talun, 18-6-1952.

Diaturkan
Jth. Paduka Bp. Menteri
Dalam Negeri R.I.
di D J A K A R T A

M e r d e k a !

Jang bertanda tangan dibawah ini kami seorang bernama K.H Ichsan Nawawi. Tinggal di desa Talun, Ketjamatan Talun, Kewedanaan Wlingi, Kabupaten Blitar.

Berhubung dengan dikuami hanguskan rumah/pada tgl. 31-7-1949 (dua hari sebelumnya gentjatan sendjata) oleh anggauta T.N.I. jang mendapat tugas dari C.O.D.M. (Comando Onder Distrik Militair) daerah Garum/Talun dengan beralasan dikuwatirkan bahwa Belanda akan menduduki daerah Talun, dan menempati rumah kami tersebut pun pada saat itu kami berada ditempat pengungsian sedjak tentera Belanda menduduki daerah Blitar tanggal 21 Desember 1948. Kami

Selang beberapa hari setelah peperangan reda, dengan habisnya pembunuhan hangusan rumah kami tersebut maka kami memberi laporan kepada C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan tindasan terkirim kepada Bapak Ass.Wedana Talun (turumannya seperti terlampir), lagi pula kamipun diberi surat keterangan dari C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan menjatakan bahwa pembunuhan hangusan rumah tersebut memang telah diperintahkan dari C.O.D.M.

Oleh karena dewasa ini kami berkehendak membangun rumah kami yg. dibumi hangus, dan keadaan biaja jang tidak nentjukupi lagi pula kani telah menjumpai kan surat djuga kepada K.D.M. (Komando Distrik Militair) daerah Blitar jang hingga saat ini tidak ada kabar beritanja, maka kami mohon dengan hormat lagi sangat dapatnya Paduka Bp. Menteri Dalam Negeri memberi bantuan berupa materieel akan kani pergunakan untuk membangun pada rumah kami jang telah habis dibumi hangus.

Adapun kerugian jang telah kami derita pada waktu pembunuhan hangusan, terjantum dibawah ini: /seperti

Rumah besar wuwung dua	11x13M. - 143 m ² .	a Rp. 200,-	Rp. 28600,-
" gandok	6x12½ m. - 72 m ² .	a " 100,-	" 7200,-
" lumbung padi	4x6 m. - 24 m ² .	a " 50,-	" 2200,-
Almari besar pandjang	2½ m. tinggi 2m.		" 500,-
" katja	1½ m. "	2m.	" 400,-
" "	1 m. "	2m.	" 300,-
" buku	2 m. "	2 ¼ m.	" 600,-
Kursi satu stel menakai per			" 500,-
10 Kw. (Kuintaal) karet sool crepe			" 12000,-
1 sekesel pandjang			" 150,-

Djumlah Rp. 51450,-

(Limapuluhan satu ribu empatratus limapuluhan rupiah)

Kemudian penuh pengharapan kani, mudah2an terlaksanalah permohonan kami tsb. hendaknya.

Mengetahui dan menjaksikan
dengan sungguh2

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Blitar
tt. (Setempel)
(Damardi)

Mengetahui:
Ass.Wedono Talun
tt (setempel)
(Sumardi)

Hornat kami:
tersebut diatas.

tt. (K.H. Ichsan Nawawi)

Jg. Mengambil turunan
tt. Sutedja.

Untuk salinan jg. sam bunjinja:
Kepala Sub.Bag. A/E K.D.M.
(M.K. Adiwidjaja) lc..

Untuk salinan jg. sesuai bunjinja:
K o n i s ,

GUBERNUR/KEPALA DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

Medan, 27 Djuni 1953.-

Kepada :

No. : 25743/2.-
Lampiran : 4 (empat).
Ichwal : Pembumi hangusan rumah .-

1. Komandan Jawa Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati, Kep.Daerah diseluruh Propinsi Sum. Utara (ketjuali Atjeh),
3. Wali Kota - Kota Besar Medan .-

Dengan hormat bersama ini kami kirim kepada Saudara salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Mei 1953 No. Pem.75/3/5 untuk Saudara maklumi dengan permintaan Saudara akan mengurunkan serta mendjelaskan kepada segenap lapisan masjarakat dalam daerah Saudara akan maksud surat itu,-

A.n. Gubernur, Kep.Daerah Prop.Sum.Utara,
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

(H. SORIMUDA).-

S A L I N A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.

Kepada

1. Semua Gubernur,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta Raya.

No. Pem. 75/3/5.-

Tanggal : 9 Mei 1953.

Lampiran : 3.-

Perihal : Pembumi hangusan rumah.-

Untuk memperlengkap pedoman dalam menghadapi soal2 disekitar permohonan penggantian atas piutang negara jang termaksud dalam surat kami tanggal 18 Djuli 1951 No.Pemx.44/1/37 bersama ini kami sampaikan pula turunan surat-menjurat mengenai pembumi hangusan rumah2 jang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No.10 tahun 1950 tidak dapat diberikan penggantiamnya.

Selandjutnya untuk mendapat pandangan jang lebih djelas, Saudara kami persilahkan membatjanja agar menjadi maklum, dengan tjatatan, bahwa mes-pun pada dasarnya soal tersebut termasuk kewajiban Kementerian Pertahanan, akan tetapi sebagai Kepala Daerah jang mempunyai hubungan lebih erat dengan Rakjatnya dari pada instansi2 lain, kerap kali perantaraan Saudara dibutuhkan lebih dahulu untuk memberikan petunjuk2.

Perlu kiranya kami tambahkan, bahwa disamping soal ini pun soal ganti kerugian jang diakibatkan oleh perbuatan Tentara Belanda (KNIL), termasuk dalam surat kami tanggal 13 Mei 1952 No.Pemx.75/1/48 belum ada dasar pemetjahan, sehingga sampai kini soal2 serupa masih dianggap sebagai kerugian-kerugian karena akibat perang (oorlogs-risico).

Demikianlah hendaknya menjadi maklum, dengan pengharapan kemudian atas kebidjaksanaan Saudara kepada segenap lapisan masjarakat diberikan penanganan untuk diketahui setjukupnya, supaja selanjutnya soal2 serupa tidak perlu dimintakan perantaraan kami.

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum.

-Salinan-

KEMENTERIAN PERTAHANAN.

DJAWATAN PERBENDAHARAAN PUSAT

DJAKARTA, 14 JANUARI 1953.

MEDAN MERDEKA SEIATAN 7.-

D.P.P.K.P.

No. : 43/A/53/k

Lamp. : --

Hal : Pembumi - hangusan

R u m a h .--

Kepada :

Sdr. K.H. ICHSAN NAWAWI

Desa Talun, Ketjamatan

Talun, Kawedanan

W l i n g i;

Kabupaten. B L I T A R.

Dengan menundjuk pada surat Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, tgl.7-11-1952 No.: Pem.75/16/17 jang tembusannja djuga disampaikan kepada kami mengenai soal tsb. dalam pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa menurut "Regeling op de Staat van Oorlog en beleg, art. 13 ajat 8", kerugian di-berikan terhadap/pengambilan untuk dipakai. Menurut "Lembaran Negara R.I.S.No.10 tahun 1950 fatsal 1", perbuatan guna siasat pertahanan Negara oleh karena barang dihantjurkan seanteronja atau buat sebagian atau tidak dapat dipakai lagi, tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai. / pengambilan barang2 untuk dimiliki dan

Oleh karena pembumi-hangusan adalah perbuatan guna siasat Pertahanan Negara dan tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki/Pengambilan untuk dipakai, maka terhadap pembumi-hangusan rumah tsb. tidak dapat dimintakan penganti kerugian.

Agar Sdr.mongetahuinja.

A/N.KEPALA DJAWATAN PERBENDAHARAAN
PUSAT KEMENTERIAN PERTAHANAN;

WAKIL KEPALA B I R O "A".

t.t.d.

(A L D I - Letman I)

Stbno.: 14696... .

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,
dto. (M.K. Adiwidjaja) lc.-

S A L I N A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA

Kepada

Saudara K.H. Ichsan Nawawi
desa Talun, Ketjamatan Talun
Kawedanan Wlingi, Kabupaten Blitar.

No. Pem. 75/16/17.-

Tanggal: 7 Nopember 1952.

Lampiran : -

Perihal : Bumi hangus rumah.-

Membalas surat Saudara tanggal 18 Djuli 1952 No.52 B/C-7/52 perihal seperti tersebut diatas, bersama ini kami permaklumkan bahwa soal tersebut dengan surat kami tanggal dan nomor sama telah kami teruskan kepada Kementerian Pertahanan untuk mendapat penyelesaian selanjutnya, karena titik berat dari soal jang disinggung mengenai tugas kewajiban Kementerian tersebut.

Kemudian untuk memperoleh sesuatu keputusan Saudara kami persilahkan berhubungan langsung dengan Kementerian Pertahanan.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Pemerintahan Umum,
u.b.

Kepala Seksi Perekonomian/Kemasjarakatan
ttd.

(I.Djaja Atmadja)lc..

S A L I N A N

K.H. ICHSAN-NAWAWI
Djalan Kelud - 6.
Pos Talun Blitar.

No.: 52 B/C-7/'52.
Lampiran : 1.-
Hal: Bumi hangus rumah.

Talun, 18-6-1952.

Diaturkan
Jth. Paduka Bp. Menteri
Dalam Negeri R.I.
di D J A K A R T A

Merdeka!

Jang bertanda tangan dibawah ini kami seorang bernama K.H. Ichsan Nawawi. Tinggal didesa Talun, Ketjamtan Talun, Kewedanaan Wlingi, Kabupaten Blitar.

Berhubung dengan dikuami hanguskan rumah/pada tgl. 31-7-1949 (dua hari sebelumnya gentjatan sendjata) oleh anggauta T.N.I. jang mendapat tugas dari C.O.D.M. (Comando Onder Distrik Militair) daerah Garum/Talun dengan beralasan dikuwatirkan bahwa Belanda akan menduduki daerah Talun, dan menempati rumah kami tersebut pun pada saat itu kami berada di tempat pengungsian sedjak tentera Belanda menduduki daerah Blitar tanggal 21 Desember 1948. Kami

Selang beberapa hari setelah peperangan reda, dengan habisnya pembumi hangusan rumah kami tersebut maka kami memberi laporan kepada C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan tindasan terkirim kepada Bapak Ass.Wedana Talun (turunannya seperti terlampir), lagi pula kamipun diberi surat keterangan dari C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan menjatakan bahwa pembumihangusan rumah tersebut memang telah diperintahkan dari C.O.D.M.

Oleh karena dewasa ini kami berkehendak membangun rumah kami jg. dibumi hangus, dan keadaan biaja jang tidak mentjukupi lagi pula kami telah menjumpai surat djuga kepada K.D.M. (Komando Distrik Militair) daerah Blitar jang hingga saat ini tidak ada kabar beritanja, maka kami mohon dengan hormat lagi sangat dapatnya Paduka Bp. Menteri Dalam Negeri memberi bantuan berupa materieel akan kami pergunakan untuk membangun pada rumah kami jang telah habis dibumi hangus.

Adapun kerugian jang telah kami derita pada waktu pembumi hangusan, terjantum dibawah ini: /seperti

Rumah besar wuwung dua	1lx13M. -	143 m ² .	a	Rp. 200,-	Rp. 28600,-
" gandok	6x12½ m. -	72 m ² .	a	100,-	7200,-
" lumbung padi	4x6 m. -	24 m ² .	a	50,-	2200,-
Almari besar pandjang	2½ m.	tinggi 2m.			500,-
" katja "	1½ m.	" 2m.			400,-
" "	1 m.	" 2m.			300,-
" buku "	2 m.	" 2 ¼ m.			600,-
Kursi satu stel nemakai per					500,-
10 Kw. (Kintaal) karet sool crepe					12000,-
1 sekesel pandjang					150,-

Djumlah

Rp. 51450,-

(Limapuluhan satu ribu empatratus limapuluhan rupiah)

Kemudian pemuh pengharapan kami, mudah2an terlaksanalah permohonan kami tsb. hendaknja.

Mengetahui dan menjaksikan
dengan sungguh2

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Blitar
tt. (Setempel)
(Darmadi)

Mengetahui:
Ass.Wedono Talun
tt (setempel)
(Sumardi)

Hormat kami:
tersebut diatas.

tt. (K.H. Ichsan Nawawi)

Jg. Mengambil turunan
tt. Sutedja.

Untuk salinan jg.sama bunjinja:
Kepala Sub.Bag. A/E K.D.N.
(M.K. Adiwidjaja)lc...

Untuk salinan jg.sesuai bunjinja:
K o m i s,